

DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI

Salma Narahaubun

Email: amanarahaubun5@gmail.com

Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah, Univesitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Abstrak

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon tidak hanya berimplikasi pada putusannya hubungan perkawinan para pihak, melainkan juga memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi, profesionalisme, dan kepatuhan etis advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum. Penelitian ini mengkaji dampak penyelesaian perkara perceraian terhadap kinerja advokat serta menguji benturan fungsional antara kewajiban advokat dalam mengupayakan perdamaian dengan kepentingan pembelaan klien. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosio-legal) melalui studi lapangan di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dengan hakim dan advokat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan perkara cerai gugat yang didominasi oleh faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempatkan advokat pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, advokat dituntut untuk mempertahankan hak keperdataan kliennya, namun di sisi lain, mereka diwajibkan oleh undang-undang dan kode etik untuk mengutamakan jalan damai. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas kearifan lokal berupa pranata adat *Saudara Kawin* di Maluku sebagai model penyelesaian konflik non-litigasi yang kompatibel dengan konsep *hakamain* dalam hukum Islam, yang secara signifikan mampu meminimalisasi beban perkara di pengadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Kinerja Advokat, Pengadilan Agama Ambon, Saudara Kawin, *Hakamain*.

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang mandiri dan bebas, yang mengemban fungsi krusial dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang objektif dan adil. Sebagai penyandang status *officium noble* (profesi yang mulia), peran advokat tidak hanya terbatas pada pendampingan teknis-yuridis di dalam persidangan (litigasi), melainkan juga mencakup pemberian bantuan hukum, konsultasi, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan akan jasa hukum dalam urusan keperdataan khusus, khususnya sengketa rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama, mengalami eskalasi yang cukup tajam.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memegang kekuasaan

kehakiman bagi masyarakat Muslim di Indonesia memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam praktiknya, perkara perceraian senantiasa mendominasi akumulasi beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 265 kasus perceraian yang ditangani di Kota Ambon, dengan mayoritas perkara berupa cerai gugat yang dipicu oleh faktor ketidakstabilan ekonomi dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki karakteristik yang sangat kompleks karena melibatkan aspek emosional yang tinggi, relasi keluarga besar, perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca-perceraian, serta masa depan pengasuhan anak. Kondisi ini menempatkan advokat pada posisi yang rentan terhadap benturan kepentingan. Advokat sering kali diposisikan secara ambivalen oleh masyarakat; di satu pihak diakui sebagai pembela hak konstitusional, namun di pihak lain dituduh sebagai agen yang mempercepat perceraian demi imbalan finansial. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai dampak proses penyelesaian perkara perceraian ini terhadap profesionalisme, kepatuhan etis, dan kinerja advokat di Kota Ambon.

Untuk meletakkan dasar kajian yang kokoh, penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi tematik. Telaah pustaka ini disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

Table 1. Relevansi Kebaharuan Penelitian

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Persamaan dan Perbedaan
Muhammad Qashmal Qadumi (2022)	Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan KDRT.	Penanganan perceraian akibat kekerasan fisik domestik melalui pendekatan formal dan informal.	Persamaan: Fokus pada peran advokat. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada aspek pidana KDRT, sedangkan penelitian ini pada dampak etis advokat di PA Ambon.
Bagas Rio Adi S (2022)	Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien Di Pengadilan Agama Jember.	Motivasi klien menggunakan jasa advokat dan implementasi penyelesaian non-litigasi.	Persamaan: Meneliti urgensi jasa advokat di PA. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus di wilayah Jawa (Jember), sementara penelitian ini mengintegrasikan kearifan lokal Maluku.
Hisyam Al Faridzi (2022)	Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian.	Kepatuhan advokat terhadap aturan hubungan dengan klien berdasarkan perspektif KEAI dan hukum Islam.	Persamaan: Menggunakan pisau analisis Kode Etik Advokat. Perbedaan: Penelitian ini menambahkan analisis sosio-yuridis dampak

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Persamaan dan Perbedaan
			putusan pengadilan terhadap integritas advokat.
Febri Handayani (2015)	Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.	Peranan advokat sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan regulasi formal perkawinan dan keadvokatan.	Persamaan: Analisis normatif-yuridis peran pendampingan. Perbedaan: Penelitian terdahulu murni normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat sosiologis untuk mengkaji bagaimana hukum positif dan etika profesi diterapkan dalam praktik nyata oleh advokat saat menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang memandang hukum bukan sekadar sebagai teks dogmatis (peraturan perundang-undangan), melainkan sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan perilaku aparat hukum dan dinamika budaya masyarakat setempat.

Sumber data penelitian terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui studi lapangan, yaitu berupa hasil wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang terdiri atas para advokat yang aktif beracara di Kota Ambon serta para Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur guna menggali perspektif subyektif, kendala etis, dan pola penanganan kasus secara mendalam. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap jalannya persidangan dan proses mediasi di Pengadilan Agama. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yang mencakup regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta literatur buku, jurnal ilmiah, dan data statistik perkara dari Pengadilan Agama Kelas IA Ambon.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dikelompokkan, direduksi, dan diverifikasi tanpa menggunakan rumus statistik. Pola berpikir yang diterapkan dalam menarik kesimpulan adalah pola berpikir induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta empiris dan fenomena konkrit yang ditemukan di lapangan mengenai perilaku dan dampak penyelesaian perkara oleh advokat, untuk kemudian ditarik ke dalam kesimpulan ilmiah yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Sosio-Demografis Perceraian di Kota Ambon dan Karakteristik Sengketa

Kota Ambon merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik sosial yang sangat plural, ditandai oleh percampuran antara masyarakat pribumi asli dan para pendatang dari berbagai latar belakang budaya. Pluralitas ini berimplikasi pada kompleksitas interaksi sosial, termasuk di dalamnya kerentanan institusi perkawinan terhadap disintegrasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, angka

perceraian di wilayah ini menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, akumulasi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) mencapai 265 kasus.

Analisis terhadap berkas perkara menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara inisiatif pengajuan perceraian, di mana cerai gugat (gugatan yang diajukan oleh istri) jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak (permohonan yang diajukan oleh suami). Dominasi cerai gugat ini berkorelasi erat dengan berbagai variabel sosiologis dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat Ambon. Masalah ketidakstabilan ekonomi keluarga menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Ketika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah wajib akibat pengangguran atau pengelolaan keuangan yang buruk, terjadi ketidakseimbangan peran yang memicu konflik verbal yang berlarut-larut.

Selain variabel finansial, tindakan KDRT, krisis akhlak (seperti perjudian, kecanduan minuman keras, dan perselingkuhan), pernikahan dini yang belum matang secara psikologis, serta pemisahan jarak fisik karena salah satu pihak menempuh studi lanjutan ke luar daerah, menjadi variabel pelengkap yang mempercepat keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi masing-masing variabel terhadap angka perceraian di Kota Ambon, faktor-faktor tersebut disajikan secara terperinci dalam tabel berikut:

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Manifestasi Kasus di Kota Ambon	Implikasi Yuridis dalam Gugatan
1.	Faktor Ekonomi	Suami tidak bekerja, dampak PHK, penurunan pendapatan, manajemen keuangan buruk.	Dijadikan dalil utama kelalaian pemenuhan nafkah lahiriah.
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kekerasan fisik, penganiayaan berat, intimidasi psikis, dan ancaman keselamatan jiwa.	Memerlukan pembuktian visum; memperkuat alasan syiqaq untuk bercerai.
3.	Krisis Akhlak & Perselingkuhan	Suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau melakukan zina dengan pihak ketiga.	Masuk dalam kategori pelanggaran hukum syara' yang sukar disembuhkan.
4.	Masalah Komunikasi & Sikap Curiga	Hilangnya rasa percaya, kecurigaan berlebihan, pertengkaran terus-menerus tanpa islah.	Memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
5.	Pernikahan Dini	Menikah pada usia di bawah umur akibat paksaan orang tua atau pergaulan bebas.	Menimbulkan egoisme tinggi dan ketidakmampuan memecahkan konflik domestik.
6.	Studi Lanjutan (LDR)	Salah satu pasangan meninggalkan rumah dalam waktu lama demi menempuh pendidikan tinggi.	Dikategorikan sebagai meninggalkan pihak lain tanpa alasan sah selama 2 tahun berturut-turut.

2. Peran dan Kinerja Advokat dalam Pendampingan Klien: Dimensi Litigasi dan Non-Litigasi

Dalam iklim hukum perdata khusus di Pengadilan Agama, advokat memegang peran formal sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh klien. Keberadaan advokat sangat krusial untuk menjembatani jurang pemahaman hukum masyarakat pencari keadilan, memastikan hak-hak konstitusional para pihak terlindungi, serta menjaga agar proses peradilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peran pendampingan ini dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap non-litigasi hingga proses persidangan

litigasi selesai.

Pada ranah non-litigasi, peran awal advokat adalah memberikan konsultasi hukum secara objektif. Advokat wajib mendengarkan secara saksama kronologi permasalahan yang dihadapi klien, menganalisis duduk perkara, memberikan saran hukum, serta menyusun dokumen-dokumen hukum (*legal drafting*). Dokumen hukum yang dipersiapkan mencakup surat gugatan cerai (atau jawaban gugatan), surat kuasa khusus, somasi, replik, duplik, daftar alat bukti, serta draf kesepakatan perdamaian jika proses mediasi berhasil. Advokat juga dapat bertindak sebagai penasihat yang memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) guna memetakan kekuatan posisi tawar klien di hadapan majelis hakim.

Namun, ketika perkara masuk ke ranah litigasi di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, sering kali terjadi gesekan fungsional antara kewajiban advokat dan agenda mediasi pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan tahap wajib di mana mediator berupaya maksimal untuk mendamaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga para pihak. Advokat secara normatif diwajibkan untuk mendorong kliennya berperan aktif dan beriktikad baik dalam proses mediasi tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktiknya di lapangan, ditemukan adanya *divergensi peran* yang sangat mencolok. Advokat sering kali bersikap defensif atau bahkan menghalang-halangi jalannya perdamaian karena adanya benturan kepentingan ekonomi. Bagi sebagian advokat, tercapainya perdamaian pada tahap awal mediasi dipandang dapat mengurangi potensi pendapatan dari honorarium yang telah diperjanjikan untuk keseluruhan proses litigasi hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, mediasi kerap kali mengalami jalan buntu (*deadlock*) karena pengaruh kuasa hukum yang bersikukuh mengarahkan kliennya untuk tetap bercerai demi kepentingan penyelesaian formal di persidangan.

3. Pranata Adat Saudara Kawin: Alternatif Solusi Konflik Non-Litigasi Berbasis Kultural

Di tengah keterbatasan efektivitas mediasi formal di pengadilan, masyarakat Islam Maluku Tengah (khususnya penduduk asli Pulau Ambon dan Lease) memiliki sebuah pranata sosial yang telah melembaga selama ratusan tahun untuk menanggulangi konflik rumah tangga, yaitu adat *Saudara Kawin*. Pranata adat ini lahir dari kearifan lokal yang menempatkan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak-hak kaum perempuan sebagai prioritas utama dalam struktur kekerabatan patrilineal.

Secara mekanis, *Saudara Kawin* adalah seorang laki-laki yang ditunjuk secara resmi melalui musyawarah keluarga dari pihak calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Tokoh yang dipilih umumnya diutamakan berasal dari kerabat yang secara nasab cukup jauh guna mempererat dan memperluas tali persaudaraan. Pengangkatan *Saudara Kawin* diresmikan secara adat dengan penyerahan kain putih (dua atau tiga kayu tergantung asal daerah mempelai) saat prosesi peminangan (*Tauri-Malamait*).

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan domestik, di mana suami melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, atau perselingkuhan, pihak istri akan mengadukan hal tersebut kepada *Saudara Kawin*-nya. *Saudara Kawin* memiliki otoritas penuh untuk memanggil suami tersebut secara santun tanpa menyinggung harga diri sang suami. Sebagai juru damai, *Saudara Kawin* melakukan langkah-langkah persuasif untuk menganalisis akar masalah, memberikan nasihat moral, dan menuntut komitmen suami agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam kajian hukum Islam, peran *Saudara Kawin* ini memiliki kesesuaian konseptual yang sangat kuat dengan institusi *hakamain* (dua orang juru damai dari masing-masing keluarga) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35. Pranata ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena telah dipraktikkan secara berkelanjutan, diterima secara konsensus oleh masyarakat adat, tidak bertentangan dengan dalil syara', dan sejalan dengan kemaslahatan (*maqashid al-syariah*). Implementasi adat *Saudara Kawin* terbukti secara empiris mampu menekan angka

pengaduan sengketa rumah tangga ke lembaga formal dan menurunkan angka perceraian di tingkat KUA maupun Pengadilan Agama.

Untuk memperjelas perbedaan struktural, fungsional, dan yuridis antara mediasi formal di Pengadilan Agama dengan mediasi kultural melalui pranata adat *Saudara Kawin*, tabel komparatif berikut menyajikan analisis mendalam dari kedua model tersebut:

Karakteristik Pembeda	Mediasi Formal Yudisial (Pengadilan Agama)	Pranata Adat Saudara Kawin (Hukum Adat Maluku)
Dasar Legalitas	PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Hukum Adat Maluku Tengah & Doktrin <i>Hakamain</i> Mazhab Syafi'iyah.
Karakter Juru Damai	Hakim Pengadilan Agama atau Mediator Non-Hakim bersertifikat yang netral.	Laki-laki dari keluarga dekat/jauh istri yang diangkat secara adat sebelum menikah.
Sifat Prosedur	Formal, rigid, dibatasi oleh waktu (maksimal 30 hari), bertempat di pengadilan.	Informal, persuasif, mengutamakan pendekatan kekeluargaan, fleksibel.
Biaya Pelaksanaan	Bebas biaya jika menggunakan ruang dan mediator hakim; berbiaya jika menggunakan mediator swasta.	Sepenuhnya bebas biaya; didasarkan pada ikatan gotong royong (<i>Masohi</i>).
Keterlibatan Advokat	Sangat dominan; advokat mendampingi dan kerap memengaruhi sikap klien.	Nihil; proses penyelesaian murni melibatkan suami, istri, dan perwakilan keluarga.
Output Penyelesaian	Akta Perdamaian yang bersifat eksekutorial atau kegagalan mediasi berujung persidangan.	Pemulihan keharmonisan rumah tangga tanpa catatan administrasi pengadilan.

4. Dampak Penyelesaian Perkara Terhadap Profesionalisme dan Kepatuhan Kode Etik Advokat

Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon memberikan dampak yang sangat signifikan dan multidimensional bagi para advokat, baik secara profesional, etis, maupun sosiologis.

a. Dampak Terhadap Profesionalisme dan Kinerja Advokat

Menangani perkara hukum keluarga memaksa advokat untuk tidak hanya menguasai hukum perdata materiil secara dogmatis, melainkan juga harus memiliki kompetensi psikososial yang tinggi. Advokat dituntut profesional dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi perempuan dan anak pasca-perceraian (seperti nafkah iddah, mut'ah, kishwah, madhiyah, serta biaya *hadhanah* anak). Seiring berkembangnya doktrin *judicial activism* di Pengadilan Agama, di mana hakim secara progresif menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak finansial istri meskipun tidak dituntut secara tegas dalam gugatan, advokat harus mampu merumuskan argumen pembelaan yang adaptif dan berbasis pada keadilan substantif. Selain itu, tuntutan integrasi sistem peradilan berbasis teknologi (*e-litigation*) menuntut peningkatan kapasitas teknologi informasi pada kantor-kantor advokat di Ambon guna memperlancar proses administrasi persidangan.

b. Dampak Terhadap Etika dan Tanggung Jawab Profesi

Variabel penyelesaian sengketa perceraian sering kali menguji integritas kepatuhan advokat terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Di dalam KEAI, seorang advokat diwajibkan untuk

mengutamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata, menolak mengurus perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta memegang teguh rahasia jabatan klien bahkan setelah hubungan kerja berakhir.

Namun, dalam realitas praktis, ketatnya persaingan jasa hukum di Kota Ambon kerap memicu terjadinya pelanggaran kode etik. Beberapa bentuk pelanggaran etika yang teridentifikasi dalam penanganan perkara perceraian antara lain:

- 1) **Conflict of Interest (Benturan Kepentingan):** Menangani perkara yang bertentangan dengan kepentingan klien yang pernah dibela sebelumnya, atau mewakili kedua belah pihak (suami dan istri) secara bersamaan demi keuntungan finansial sepihak.
- 2) **Pemberian Keterangan Menyesatkan:** Menjanjikan kemenangan mutlak atas hak asuh anak atau pembagian harta bersama (*gono-gini*) kepada klien guna menarik minat dan menjustifikasi pengenaan honorarium yang tinggi, yang jelas dilarang oleh Pasal 4 KEAI.
- 3) **Pelanggaran Kerahasiaan Klien:** Membuka data pribadi, rahasia domestik, atau aib rumah tangga klien kepada pihak ketiga atau media massa tanpa persetujuan tertulis demi popularitas personal.
- 4) **Keterlibatan dalam Mafia Peradilan:** Melakukan praktik gratifikasi atau penyuapan terhadap aparat pengadilan (hakim, panitera, atau jurusita) untuk mempercepat proses perceraian atau mengamankan putusan pembagian harta bersama yang timpang.

c. Dampak Terhadap Citra Sosial Profesi Advokat

Secara sosiologis, dampak penyelesaian perkara perceraian ini melahirkan stigma ganda (*dual stigma*) terhadap advokat di tengah masyarakat Ambon. Pada satu dimensi, advokat dipandang sebagai penolong yang memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan korban kekerasan domestik yang membutuhkan kepastian status hukum dan hak asuh anak. Namun, pada dimensi lain, maraknya perilaku oknum advokat yang agresif memicu perceraian demi imbalan materiil telah menggerus kepercayaan publik terhadap profesi ini. Advokat sering kali dicap negatif sebagai profesi yang "mencari keuntungan di atas penderitaan rumah tangga orang lain". Stigma negatif ini berdampak buruk pada kredibilitas kolektif profesi advokat sebagai *officium nobile*.

D. Kesimpulan

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon memiliki implikasi yang mendalam dan timbal balik terhadap kinerja serta kepatuhan etis advokat yang beracara di wilayah tersebut. Peningkatan angka perceraian yang didominasi oleh cerai gugat akibat faktor ekonomi dan KDRT menuntut tersedianya jasa hukum yang profesional, empati, dan berintegritas. Namun, keterlibatan advokat dalam perkara ini sering kali melahirkan dilema etis, di mana kewajiban membela kepentingan hak keperdataan klien secara sepihak sering kali mengesampingkan mandat undang-undang dan kode etik untuk mengutamakan jalan damai (*ishlah*).

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mekanisme mediasi formal di pengadilan kerap kali mengalami jalan buntu (*deadlock*) akibat adanya divergensi kepentingan fungsional antara mediator yudisial dengan kuasa hukum yang bersikap partisan demi komersialisasi perkara. Sebagai solusi alternatif, keberadaan kearifan lokal berupa pranata adat *Saudara Kawin* di Maluku terbukti menjadi model penyelesaian sengketa non-litigasi yang sangat efektif, berbiaya nihil, dan kompatibel dengan konsep *hakamain* dalam hukum Islam. Eksistensi pranata adat ini secara signifikan mampu meredam konflik domestik dan meminimalisasi beban penumpukan perkara perceraian di pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis demi perbaikan sistem penegakan hukum perdata Islam di Kota Ambon:

- 1) **Bagi Pengadilan Agama Kelas IA Ambon:** Diharapkan dapat membangun sinergi yang kokoh dengan lembaga adat setempat untuk mengintegrasikan peran *Saudara Kawin* sebagai bagian dari mediator non-hakim atau hakim dalam perkara yang mengandung unsur *syiqaq* sebelum perkara masuk ke tahap persidangan formal.
- 2) **Bagi Organisasi Advokat di Ambon:** Dewan Kehormatan Advokat harus melakukan pengawasan yang lebih ketat, berkala, dan objektif terhadap pelaksanaan kode etik profesi, serta menjatuhkan sanksi administratif yang tegas bagi oknum advokat yang terbukti menghalangi perdamaian mediasi atau melakukan malpraktik hukum demi keuntungan finansial semata.
- 3) **Bagi Para Advokat:** Diharapkan untuk merekonstruksi paradigma profesionalismenya dengan menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan keutuhan keluarga di atas kepentingan komersial, sehingga muruah profesi advokat sebagai *officium nobile* tetap terjaga di mata masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah & E-Journal

1. Amin, M. (2026). Penerapan *judicial activism* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Pengadilan Agama Tegal*. <https://pa-tegal.go.id/2026/04/02/penerapan-judicial-activism-dalam-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama/>
2. Arifin, M., & Hidayat, R. (2025). Efektivitas peran advokat di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A Khusus berdasarkan putusan Nomor: 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. *Semarang Law Journal*, 9(1). <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/163>
3. Asy'ari, H. (2023). Urgensi perlindungan hak ekonomi istri pasca perceraian melalui kewenangan *ex officio* hakim. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/3338/2209>
4. Hakim, L. (2023). Urgensi kode etik digital bagi advokat dalam sistem *e-litigation* perdata. *Journal of Economic and Cultural Studies (JOECY)*, 5(3). <https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/6534/5939/22080>
5. Latuconsina, Z. (2020). Pengangkatan adat saudara kawin di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Hukum Islam IAIN Ambon*, 16(1). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/37/pdf>
6. Lestari, P. (2021). Faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda. *Dedikasi*, 22(2). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/6214/5764>
7. Musrifah, S. (2024). Divergensi peran mediator dan advokat dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Al-Hakam: E-Journal Universitas Al-Hikmah Indonesia*, 2(1). <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/alhakam/article/view/1354>
8. Nasution, A. H. (2023). Analisis kode etik advokat dan jenis pelanggaran dalam praktik hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of International and Journal of English Literature (IJIJEL)*, 3(2). <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1892/1325/3721>
9. Rahawarin, M. (2022). Penyelesaian konflik dalam rumah tangga studi kasus penyebab perceraian di Kota Ambon. *Tahkim: Jurnal Hukum Islam IAIN Ambon*, 18(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4831/pdf>
10. Ramadhan, R. (2024). Peran advokat dalam perkara perceraian perspektif Maqashid Syariah.

Journal Versa: Dhahiri, 2(1).

<https://journalversa.com/s/index.php/dht/article/download/1810/2199/6618>

11. Salenussa, J., & Tuasikal, A. (2022). Kearifan lokal dalam pernikahan masyarakat adat untuk pengembangan wisata budaya Negeri Tulehu. *Toba: Journal of Tourism and Hospitality*, 1(3). <https://journal.literasisains.id/index.php/toba/article/download/2136/1062>
12. Seralarat, K. P., & Batlay, W. (2021). Harta buang: Antara penghargaan terhadap wanita Tanimbar dan pergeseran alat pembayaran. *Jurnal Lumen: STPAK Ambon*, 5(1). <https://ejournal-stpakambon.id/index.php/JL/article/download/104/212/771>
13. Simanjuntak, E. (2024). Penegakan kode etik advokat dan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia. *Das Sollen: Journal of Law and Society*, 2(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1042>
14. Siregar, S. (2023). Profesionalisme advokat dalam pendampingan perkara perceraian. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1(4). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/4695/3435/12807>
15. Soulisa, H. (2019). Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraian (Studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim: Jurnal Hukum Islam IAIN Ambon*, 15(1). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3/pdf>
16. Umam, K. (2024). Studi lanjutan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Ambon dan Raha. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/article/view/11031>
17. Universitas Pattimura. (2023). Template jurnal IJCCS (Aiwadthu). *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/download/1780/pdf>
18. Wibowo, A. (2023). Garba Rujukan Digital: Data publikasi hukum nomor 36. *Garuda Kemdiktisaintek*. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/34761?page=36>

Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi (Akademik)

1. Anggraeni, D. (2023). *Peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65329/>
2. Fitriani, S. (2022). *Budaya saudara kawin dalam pernikahan di Maluku Tengah tinjauan hakamain syafi'iyah dan 'urf hasanah* (Tesis Magister, UIN Sunan Ampel Surabaya). Digital Library UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsa.ac.id/73446/>
3. Pratama, Y. (2020). *Peran advokat dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama* (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada). ETD UGM Repository. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/78343>
4. Syarifuddin, M. (2024). *Studi lanjutan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Ambon dan Raha* (Laporan Penelitian). Repository STDI Imam Syafi'i Jember. <http://repository.stdiis.net/id/eprint/1030/>

Peraturan, Dokumen Resmi, & Artikel Hukum / Umum

1. Kongres Advokat Indonesia (KAI). (2016). *Kode etik advokat Indonesia*. KAI Resmi. <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/KODE-ETIK-ADVOKAT-INDONESIA.pdf>
2. Kongres Advokat Indonesia (KAI). (2022). *Kode etik advokat*. KAI Portal. <https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat>
3. Nugraha Law Firm. (2023). *Peran pengacara dalam proses perceraian di Pengadilan Agama*. Kantor Firma Hukum Jakarta, Cibubur, Cileungsi. <https://www.nugrahalawfirm.com/peran-pengacara-dalam-proses-perceraian-di->

- [pengadilan-agama/](#)

4. Pengadilan Agama Natuna. (2024). *Tahapan pengangkatan hakamain dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqoq di PA Natuna*. Website Resmi Pengadilan Agama Natuna. <https://pa-natuna.go.id/baca/tahapan-pengangkatan-hakamain-dalam-proses-penyelesaian-perkara-perceraian-dengan-alasan-syiqoq-di-pengadilan-agama>
5. Pengadilan Agama Pasarwajo. (2023). *Urgensi pengangkatan hakam pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq*. Artikel Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo. <https://pa-pasarwajo.go.id/artikel-pengadilan/286-urgensi-pengangkatan->
6. Pengadilan Agama Salatiga. (2023). *Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian*. Layanan Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga. <https://pa-salatiga.go.id/kepaniteraan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>
7. Pengadilan Agama Tangerang. (2022). *Kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat*. Portal Informasi Pengadilan Agama Tangerang. <https://pa-tangerangkota.go.id/kode-etik-advokat/>
8. Pengadilan Tinggi Agama Ambon. (2024). *Hak-hak pencari keadilan*. Layanan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon. <https://www.pta-ambon.go.id/layanan-hukum/hak-hak-pencari-keadilan>
9. Prenagen Indonesia. (2025). *30+ Ucapan pernikahan simple untuk sahabat dan saudara*. Prenagen Health and Lifestyle Articles. <https://www.prenagen.com/id/ucapan-pernikahan-simple>
10. Republika Islam Digest. (2024). *Benarkah kesialan akan menimpa saudara kandung yang menikah di bulan sama?* Khazanah Islami Republika. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rdlyvs366/benarkah-kesialan-akan-menimpa-saudara-kandung-yang-menikah-di-bulan-sama>
11. SIP Law Firm. (2023). *Peran pengacara dalam mediasi konflik rumah tangga*. Insight & Publication SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/peran-pengacara?lang=id>
12. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2024). *Kode etik dan profesionalisme advokat*. Kolom Doktorat Ilmu Syariah (S3) UIN Sunan Kalijaga. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik->